

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK IMPOR ILEGAL MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>**

**Oleh: Susana Caroline Eunike Tanor<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum penjualan produk impor di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia serta Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik untuk penjualan produk impor di Indonesia, semua produk harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis yang diberlakukan, memiliki izin edar, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor serta wajib dilengkapi dengan bahasa Indonesia disetiap produk. 2. Penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal dibidang sanksi pidana dan sanksi administratif menurut UUPK belum efektif karena hingga saat ini untuk pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor ilegal melalui sistem online ini belum ada tindaklanjut yang tegas karena saat ini produk-produk kosmetik impor ilegal masih beredar bebas di pasaran khususnya melalui sistem penjualan online.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Pelaku Usaha, Produk Impor Ilegal, Perlindungan Konsumen.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101074

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan terdiri atas dua jenis perdagangan yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri.<sup>3</sup> Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan impor atas barang atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.<sup>4</sup> Untuk kegiatan yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi dalam negeri disebut dengan kegiatan perdagangan impor.

Dengan adanya perdagangan impor ini, semakin mempermudah masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan produk yang tidak dihasilkan di negara Indonesia. Dengan kata lain kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen tidak seimbang. Dimana konsumen berada pada posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu untuk mengatur perdagangan yang ada di Indonesia, pemerintah telah membuat Undang-Undang yang mengatur tentang Perdagangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dimana dalam Pasal 57 Undang-Undang ini mengatakan bahwa "Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:<sup>6</sup>

1. Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib; atau
2. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib."

Kemudian untuk melindungi keberadaan masyarakat Indonesia dalam hal ini masyarakat

<sup>3</sup>Lihat Pasal 1 UU Perdagangan

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia. Hlm.12

<sup>6</sup>Lihat Pasal 57 UU Perdagangan

sebagai konsumen, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam Pasal 8 UU ini mengatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>7</sup> Dalam ayat ini juga dilarang bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Namun, meskipun telah ada aturan tersebut tapi dalam kenyataannya banyak kasus penjualan barang impor ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Contohnya :

Banyak produk kecantikan baik berupa kosmetik maupun obat-obatan dari berbagai merek yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak terdaftar menurut Ketentuan BPOM dan tidak memiliki izin edar yang beredar bebas di pasaran dalam hal ini melalui toko *on-line* atau melalui situs internet. Padahal untuk produk kecantikan atau kosmetik yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Memenuhi bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari BPOM.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penjualan produk impor di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk impor

ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau dapat disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara “meneliti bahan pustaka” yang ada.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Penjualan Produk Impor di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Setelah selama 80 tahun Indonesia menggunakan peraturan penyelenggaraan perdagangan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* (BO) tahun 1934 yang merupakan hukum warisan kolonial Belanda, pada bulan Februari 2014 Indonesia secara resmi telah mempunyai Undang-Undang sendiri yang mengatur tentang perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dibuat dengan mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri, membuat regulasi perdagangan dalam negeri dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>10</sup>

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak mengatur secara spesifik mengenai penjualan produk impor. Namun berbicara mengenai penjualan, tentunya tidak lepas dari hubungan antara pelaku usaha sebagai penjual produk dengan konsumen sebagai pemakai produk. Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen ini dimana posisi konsumen lemah dibandingkan dengan pelaku usaha maka telah

<sup>7</sup> Lihat Pasal 8 Ayat (1) UUPK

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Petra Widmer. 2007. *Hak Kosumen dan Ekolabel*. Hlm. 38

<sup>10</sup> Avif. *Belajar Ekonomi Perdagangan*. [www.avifharyana.com](http://www.avifharyana.com). Diakses pada: <http://avifharyana.com/regulasi/uu-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan/> pada tanggal 6 september 2017. Pukul 01.35 WITA.

ada aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka berdasarkan dengan situasi ini UU ini dapat pula menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjual produk impor di Indonesia agar pelaku usaha tidak melanggar ketentuan perlindungan konsumen dalam menjual produknya.

### 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Menurut Undang-Undang ini pelaku usaha yang mengimpor barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang ini.<sup>11</sup> Jadi, secara tersirat pasal ini menyatakan bahwa barang yang diimpor oleh pelaku usaha harus memenuhi SNI atau penomoran SNI baru bisa diperdagangkan atau diedarkan.

### 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

### 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Untuk produk impor kosmetik, Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik ini mengatur secara eksplisit mengenai kosmetik. Peraturan ini dapat menjadi dasar untuk pelaku usaha dalam menjual produk impor kosmetik.

## B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan

secara variatif.<sup>12</sup> Dengan kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun, pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.<sup>13</sup>

Dengan demikian perlindungan bagi konsumen harus mendapat perhatian yang lebih<sup>14</sup> karena konsumen memiliki hak-hak yang bersifat universal dan juga mempunyai hak-hak yang bersifat spesifik<sup>15</sup> maka sangat diperlukan upaya hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen.<sup>16</sup> Karena itu disinilah hukum perlindungan konsumen itu diterapkan.

Dalam era globalisasi di mana semakin terbukanya pasar nasional dan internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi sekarang ini sangat mempermudah masyarakat melakukan aktivitas perdagangan. Terlebih semakin majunya pengetahuan akan teknologi, sangat memudahkan baik konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli maupun juga memudahkan pelaku usaha dalam menawarkan barang dagangannya melalui sistem *online*.<sup>17</sup> Pada situasi seperti ini mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Salah satu contoh produk yang ditawarkan melalui sistem *online* ini adalah produk kosmetik impor ilegal.

Produk kosmetik impor ilegal adalah produk kosmetik yang berasal dari luar negara Indonesia dan dibawa masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia kemudian diperdagangkan/dijual dengan tidak sah atau

<sup>11</sup> Lihat Pasal 25 Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

<sup>12</sup>Zulham, S.H.I. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 1

<sup>13</sup>Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 12

<sup>14</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.4

<sup>15</sup>*Ibid.* Hlm. 6

<sup>16</sup> Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 3

<sup>17</sup> *Ibid.*

tidak menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan kasus yang ada ini, yakni di mana banyak sekali pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor ilegal, secara langsung pelaku usaha ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Ketika seseorang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum secara klasik dapat diartikan dengan *nonfeasance* yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"<sup>19</sup> serta dalam huruf j menyatakan "tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".<sup>20</sup> Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan "barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib".<sup>21</sup> Untuk persyaratan teknis ini maksudnya ialah persyaratan yang diberlakukan oleh instansi yang terkait. Untuk kosmetik merupakan ranah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana setiap obat dan kosmetik baik lokal maupun impor harus memiliki izin edar dari Badan POM baru bisa beredar dimasyarakat.

Pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum seperti ketentuan UUPK dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan j, maka berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ini khususnya mengenai pelanggaran Pasal 8 terdapat dalam pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"<sup>22</sup>

Pelaku usaha juga dapat dikenakan hukuman tambahan sebagaimana di atur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha.<sup>23</sup>

Hadirnya UUPK ini untuk memberikan jaminan dan kepastian serta perlindungan bagi konsumen terhadap perbuatan nakal pelaku usaha serta dibuatnya hukum itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi efektivitasnya, penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal dibidang sanksi pidana dan sanksi administratif menurut UUPK belum efektif karena hingga saat ini untuk pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor ilegal melalui sistem online ini belum ada tindaklanjut yang tegas karena hingga saat ini produk-produk kosmetik impor ilegal masih beredar bebas di pasaran melalui sistem penjualan online.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>18</sup> Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 5.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK

<sup>20</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK

<sup>21</sup> Lihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan

<sup>22</sup> Lihat Pasal 62 ayat (1) UUPK

<sup>23</sup> Lihat Pasal 63 UUPK

<sup>24</sup> Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung. Hlm, 85

1. Berdasarkan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia serta Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik untuk penjualan produk impor di Indonesia, semua produk harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis yang diberlakukan, memiliki izin edar, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor serta wajib dilengkapi dengan bahasa Indonesia disetiap produk.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal dibidang sanksi pidana dan sanksi administratif menurut UUPK belum efektif karena hingga saat ini untuk pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor ilegal melalui sistem online ini belum ada tindak lanjut yang tegas karena saat ini produk-produk kosmetik impor ilegal masih beredar bebas di pasaran khususnya melalui sistem penjualan online.

#### B. Saran

1. Melihat perkembangan yang ada saat ini pelaku usaha mulai menawarkan produk impor melalui media *online* atau situs internet yang mengakibatkan banyak pelaku usaha menjual produk impor yang ilegal. Melihat dari kasus ini sebaiknya pemerintah menambah aturan yang mengatur tentang aturan mengenai siapa yang dapat berjualan melalui media *online* atau situs internet serta produk dagangannya. Dengan bekerjasama dengan situs internet yang bersangkutan untuk dapat memonitor pelaku usaha yang legal dan ilegal berdasarkan nama dan *id* yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha yang terdaftar.
2. Mengingat sangat luasnya lahan penjualan di media *online* atau situs internet dan tidak memungkinkan untuk instansi yang terkait

memeriksa satu per satu situs-situs ini maka sebaiknya pemerintah melalui instansi yang terkait melakukan kerjasama dengan situs-situs internet atau media *online* yang terkait untuk mendeteksi akun-akun yang digunakan untuk berjualan produk impor ilegal ini sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam hal ini instansi terkait untuk mendeteksi keberadaan pelaku usaha dan sekaligus dapat langsung bertindak tegas apabila menemukan akun yang menjual produk impor ilegal dengan berkoordinasi dengan instansi yang berada di wilayah dimana akun itu berasal serta menonaktifkan akun pelaku usaha tersebut berdasarkan kerjasama dengan media *online* yang terkait. Agar dengan demikian penerapan hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU-BUKU

- Nurmadjito. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- N.H.T Siahaan. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Cetakan Pertama. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Az Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Numardjito. 2000. *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia* dalam HusniSyawali dan Neni Sri Imaniyati. *Penyunting Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Basu Swastha dan Irawan. 2003. *Manajemen Pemasaran Modern Edisi kedua cetakan kesebelas*. Yogyakarta: Liberty Offset.

Az. Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Eli Wurua. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdoel Djamil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Yusuf Sofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ahmad Miru. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Kosumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Sudaryatmo. 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta.

Basu Swastia. 1997. *Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.

Zulham, S.H.I. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ceina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eli Wurua Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.

Fandy Tjiptono. *Strategi Bisnis Pemasara*. Yogyakarta: Andi

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

## **C. SUMBER-SUMBER LAIN**

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia